

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **Lampiran 1: Pedoman Wawancara**

### **Identitas Diri**

Nama :

Tempat, tanggal Lahir :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

#### **A. Dinas Kesehatan**

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui tentang awal mula adanya Peraturan Daerah tentang KTR ?
2. Sejak kapan Peraturan Daerah ini diterapkan ?
3. Bagaimana Proses sosialisasinya dan mediana apa saja ?
4. Tindakan apa saja yang dilakukan dalam mendukung penerapan kawasan tanpa rokok ?
5. Bagaimana hasil pengamatan Dinas Kesehatan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah KTR ini ?

#### **B. Pegawai Promosi Kesehatan di RSUD Daha Sejahtera**

1. Sejak kapan Peraturan Daerah ini diterapkan ?
2. Siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan ?
3. Tindakan apa saja yang telah dilakukan dalam mendukung penerapan kawasan tanpa rokok ?
4. Apakah ada sanksi yang dilakukan dalam penerapan KTR ?
5. Sebarapa banyak pelanggaran yang ditemukan selama ini ?

6. Faktor apa yang menyebabkan Peraturan Daerah ini belum berjalan dengan baik ?

C. Orang yang merokok di kawasan tanpa rokok

1. Apakah saudara mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah KTR ?
2. Kenapa saudara merokok ?
3. Sudah berapa lama saudara jadi perokok ?
4. Seberapa banyak bapak merokok sehari ?
5. Apa yang bapak rasakan ketika mengisap tembakau ?
6. Bagaimana tanggapan saudara mengenai larangan merokok di RSUD?

D. Satpol PP

1. Apa saja langkah satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah KTR dan siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas tersebut ?
2. Seberapa sering penegakkan Peraturan Daerah KTR dilaksanakan ?
3. Bagaimana proses pengawasan itu dilakukan dan kapan pengawasan KTR dilakukan ?
4. Pemberian sanksi seperti apa jika menemui orang yang merokok di KTR ?
5. Apa harapan bapak kepada masyarakat yang masih merokok di KTR, terutama di RSUD ?
6. Bagaimana sebaiknya langkah Pemda agar harapan tersebut bisa dic

## **Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian (Riset)**

**Foto bersama Tim PKRS RSUD Daha Sejahtera, yaitu Bapak Zainuddin**



**Foto bersama Koordinator Promo Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten  
Hulu Sungai Selatan, yaitu Rusadi Istandar Ilmi**



**Foto bersama Ketua Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu Auliya Sofi Azmi**



**Foto bersama responden Y yang melanggar KTR di tempat parkir RSUD Daha Sejahtera**



**Foto bersama responden Z yang melanggar KTR di tempat parkir RSUD Daha Sejahtera**



**Foto bersama responden Y yang melanggar KTR di tempat halaman belakang RSUD Daha Sejahtera**



**Foto bersama responden A yang melanggar KTR di tempat ruang belakang pasien RSUD Daha Sejahtera**



**Foto bersama responden I yang melanggar KTR di tempat parkir RSUD Daha Sejahtera**



**Foto bersama responden A yang melanggar KTR di tempat halaman belakang RSUD Daha Sejahtera**



**Foto bersama responden B yang melanggar KTR di tempat parkir RSUD Daha Sejahtera**



**Foto bersama responden A yang melanggar KTR di tempat parkir RSUD  
Daha Sejahtera**



**Foto bersama responden Y yang melanggar KTR di tempat parkir RSUD  
Daha Sejahtera**





**Foto bersama responden H yang melanggar KTR di tempat parkir RSUD Daha Sejahtera**



**Foto bersama responden J yang melanggar KTR di tempat halaman belakang RSUD Daha Sejahtera**



**Foto bersama responden Z yang melanggar KTR di tempat halaman depan/tempat tunggu RSUD Daha Sejahtera**



**Foto selesai melaksanakan sidang skripsi**



**Lampiran 3: Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tentang Kawasan Tanpa Rokok**



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**KAWASAN TANPA ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia;
  - b. bahwa asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;
  - c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan maka Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultur Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATENHULU SUNGAI SELATAN  
dan  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah KabupatenHulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6. Tempat Khusus merokok adalah ruangan atau area yang dikhususkan untuk kegiatan merokok yang berhubungan langsung dengan udara luar.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana*

*Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

8. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
9. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
11. Fasilitas olahraga adalah suatu alat dan /atau tempat terbuka atau tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga baik oleh pemerintah, masyarakat atau swasta
12. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan, seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
13. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak area tertutup maupun terbuka.
14. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga seperti mesjid, mushola, gereja, dan tempat ibadah lainnya.
15. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
16. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
17. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
18. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab gedung adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

**BAB II  
ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP**

**Pasal 2**

Asas ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

**Pasal 3**

Penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. membudayakan hidup sehat;
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula; dan
- d. menjaga kebersihan lingkungan pribadi, keluarga dan masyarakat;

**BAB III  
KAWASAN TANPA ROKOK**

**Pasal 4**

KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses kegiatan belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. fasilitas olahraga;
- g. tempat kerja;
- h. tempat umum; dan
- i. tempat lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 5**

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

**Pasal 6**

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;

- c. poliklinik;
- d. puskesmas dengan jaringannya; dan
- e. tempat praktek kesehatan swasta.

**Pasal 7**

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar; dan
- f. tempat kursus.

**Pasal 8**

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. tempat bermain anak (terbuka); dan
- b. tempat bermain anak (tertutup).

**Pasal 9**

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. masjid/mushola; dan
- b. gereja;

**Pasal 10**

Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. bus umum;
- b. taxi;
- c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
- d. angkutan antar kota;
- e. angkutan pedesaan; dan
- f. angkutan air.

**Pasal 11**

Fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:

- a. lapangan sepak bola;
- b. lapangan basket ;
- c. lapangan futsal;
- d. lapangan badminton;
- e. tempat fitness/kebugaran;



- f. Lapangan voli;
- g. Lapangan tenis meja; dan
- h. Lapangan tenis

**Pasal 12**

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:

- a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri; dan
- d. bengkel.

**Pasal 13**

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h meliputi:

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata;
- d. tempat hiburan;
- e. hotel;
- f. restoran;
- g. halte;
- h. terminal angkutan umum;
- i. terminal angkutan barang; dan
- j. pelabuhan.

**Pasal 14**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf i diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 15**

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan Kawasan Tanpa Rokok yang bebas dari asap rokok hingga pagar terluar;
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus merokok;
- (3) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
  - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
  - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
  - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

#### **BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

##### **Pasal 16**

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum diluar KTR.

##### **Pasal 17**

- (1) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib untuk:
  - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melarang semua orang untuk merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - d. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (2) Bentuk dan besaran tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT**

##### **Pasal 18**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
  - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
  - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang dampak rokok bagi kesehatan;
  - d. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16;
  - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 16 kepada pimpinan /penanggungjawab KTR; dan
  - f. memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

**BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu  
Pembinaan**

**Pasal 19**

- (1) Bupati melakukan pembinaan seluruh KTR di wilayahnya.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan KTR kepada Kepala SKPD.
- (3) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (4) Pembinaan sebagai yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 20**

- (1) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya dibawah koordinasi Dinas Kesehatan.
- (3) Bupati melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah.

**Pasal 21**

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KTR, berupa:

- a. Sosialisasi dan koordinasi;
- b. Pemberian pedoman;
- c. Konsultasi;
- d. Monitoring dan evaluasi, dan/atau;
- e. Memberikan penghargaan.

**Bagian Kedua  
Pengawasan**

**Pasal 22**

Perangkat Daerah bersama sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan dapat melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

**Pasal 23**

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.

- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh masing masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pembinaan dan penindakan KTR diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 24**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindakpidanapelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
  - a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
  - c. Penyitaan barang;
  - d. Pemeriksaan saksi;
  - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
  - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

## **BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 25**

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR dapat dikenakan sanksi berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. paksaan pemerintahan;
  - c. uang paksa; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pemberian Sanksi Administratif di KTR:
  - a. Bupati dan/atau Kepala SKPD terkait memberikan peringatan tertulis kepada Pimpinan atau penanggung jawab KTR; dan
  - b. Apabila dalam waktu 1(satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan atau penanggung jawab KTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggungjawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa paksaan pemerintahan atau uang paksa atau pencabutan izin.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 26**

Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

### **Pasal 27**

Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 28**

- (1) Sebelum pelaksanaan sanksi terhadap Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27, Bupati melaksanakan pembinaan secara terus menerus yang dilaksanakan oleh Tim.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan bulan Januari Tahun 2018 sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 1 Juni 2015

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**



*[Handwritten signature]*  
**MOHAMMAD FIKRY**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 1 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

*[Handwritten signature]*  
**M. IDEHAM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2015 NOMOR 8**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (58/2015)**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK**

**I. UMUM**

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, kelainan kehamilan dan janin.

Data epidemi tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari 5(lima) juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10 (sepuluh) juta kematian pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 33,08%. Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Indonesia tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3% pelajar 13-15 tahun mempunyai kebiasaan merokok.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain disekitar perokok (Perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (*main stream*) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis diantaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas, partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Penghirup asap rokok pasif mengandung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka bersentuhan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk pemaparan asap rokok orang lain. Bahaya asap rokok orang lain dihadapi antara lain : bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan.

Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asthma serta menyebabkan asthma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran premature dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain akan menderita sudden infant death syndrome, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asthma, bronchitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan yang orang tuanya tidak merokok.

Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok juga harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang dapat merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok. Pasal 115 ayat (2) menentukan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Kawasan tanpa rokok, mencakup: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep dari peraturan ini adalah melarang kegiatan merokok, iklan rokok dan penjualan rokok di kawasan tanpa rokok yang telah diuraikan sebelumnya *kecuali* di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli rokok.

Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kawasan tanpa rokok.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.



Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 7**

## Lampiran 4: Catatan Konsultasi






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

RSUD

Nama : Sartika Sri Mulia  
 NIM : 190102030329  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
 Judul Skripsi : Penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 di Daha Sejahtera, Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
 Pembimbing : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H

No	Catatan bimbingan	
1.	- Buatlah Pedoman wawancara - Tambahkan Footnote di ayat hadis - Rapikan penulisan footnote (sejajarkan)	
	Tanggal 13 - 03 - 2023	Tanda Tangan Pembimbing 
2.	- Tambahkan kalimat awal Bapak/ibu/saudara disetiap pertanyaan wawancara - Perbaiki Cover	
	Tanggal 17 - 03 - 2023	Tanda Tangan Pembimbing 
3.	- Pindahkan judul bab ke halaman berikutnya, jika sudah tidak muat - Penulisan Footnote 1 spasi	
	Tanggal 24 - 03 - 2023	Tanda Tangan Pembimbing 




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI



FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fas.uin.antasari.ac.id](http://www.fas.uin.antasari.ac.id)

4.	- Tambahkan Teori Keadilan	
	Tanggal 28-03-2023	Tanda Tangan Pembimbing 

No	Catatan Pembimbing	
5.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Letakkan Penomoran halaman di bagian atas</li><li>- Teori keadilan secara umumnya</li></ul>	
	Tanggal 09-04-2023	Tanda Tangan Pembimbing 
6.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tambahkan Referensi bahasa asing</li><li>- Tambahkan macam-macam keadilan</li></ul>	
	Tanggal 13-06-2023	Tanda Tangan Pembimbing 
7.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki Metode penelitian, Informan hanya dari RSUD, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan</li></ul> Untuk Responden itu pelanggar di tempat KTR <ul style="list-style-type: none"><li>- Tambahkan sumber (footnote) pada penjelasan di setiap metode penelitian</li><li>- Penjelasan dokumentasi cukup di teknik pengumpulan data</li></ul>	







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fk.uin-antasari.ac.id](http://www.fk.uin-antasari.ac.id)



	Tanggal 17-06-2023	Tanda Tangan Pembimbing 
8.	- Pakai data penduduk yang terbaru tahun 2021/2022 - Rata kanan kiri masih belum rapi	
	Tanggal 20-06-2023	Tanda Tangan Pembimbing 
9.	- Masukkan teori bab 2 pada bab 4 - Cantumkan footnote teori di bab 4	
	Tanggal 23-06-2023	Tanda Tangan Pembimbing 
10.	- Buatlah kesimpulan - Penulisan yg belum rapi, dirapikan.	
	Tanggal 26-06-2023	Tanda Tangan Pembimbing 
11.		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id)

- Simpulan diringkas lagi - Di dalam paragraf pakai nomor tujuannya kemana.	
Tanggal 27-08-2023	Tanda Tangan Pembimbing 
12. ACC	
Tanggal 03-07-2023	Tanda Tangan Pembimbing 

**Catatan:**

1. Silahkan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan di tandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa/i kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasah
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkan skripsi dalam sidang munaqasah

## Lampiran 5: Surat Penetapan Judul dan Pembimbing

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 328 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**


- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** :
1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
  3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
  6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
  7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Sartika Sri Mulia  
NIM : 190102030329  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 di RSUD Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Menetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 6 Maret 2023  
DEKAN  
  
Dr. H. Amelia Rahmaniah, MH.

## Lampiran 6: Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 1121 TAHUN 2023  
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023  
**MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : Mengangkat Arie Sulistyoko, S.Sos, MH, dan Dr. Ahmad Muhajir, SHI., MA. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Sartika Sri Mulia  
NIM : 190102030329  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Daha Sejahtera
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:  
Hari/Tanggal : Rabu, 01/03/2023  
Waktu : 14.00-15.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah II
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Disahkan di : Banjarmasin  
: 20 Februari 2023

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.



## Lampiran 7: Berita Acara Ujian Proposal

### BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Rabu, 01/03/2023 pukul 14..... s.d. 15..... bertempat di Ruang Munaqasyah II Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Sartika Sri Mulia  
NIM : 190102030329  
Tempat, Tgl. Lahir : Sungai Pinang, 30 November 2000  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Daha Sejahtera"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:



1. Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. (Penguji I)
2. Dr. Ahmad Muhajir, SHI., MA. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan\*:

- 1. Diterima
- 2. Diterima dengan perbaikan
- 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 di RSUD Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- 4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.	Penguji I	
2.	Dr. Ahmad Muhajir, SHI., MA.	Penguji II	

Mengetahui  
Ketua Prodi



Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.

\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

## Lampiran 8: Surat Izin Riset



Nomor : B- 1881 /Un.14/III.2/TL.00/04/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

11 April 2023

Kepada Yth.  
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daha Sejahtera  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **SARTIKA SRI MULIA**  
NIM : 190102030329  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syantyyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Ds. Sungai Pinang RT.04 RW.02 Kec. Daha Selatan  
Kab. Hulu Sungai Selatan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 12 April - 12 Juni 2023 dengan judul:

**Penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 di RSUD Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197301112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70135  
Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 1881 /Un.14/III.2/TL 00/04/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
Penhal : **Permohonan Izin Riset**

11 April 2023

Kepada Yth

Ketua Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
Di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **SARTIKA SRI MULIA**  
NIM : 190102030329  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Ds. Sungai Pinang RT.04 RW.02 Kec. Daha Selatan  
Kab. Hulu Sungai Selatan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 12 April - 12 Juni 2023 dengan judul:

**Penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 di RSUD Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197301112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

11 April 2023

Nomor : B- 1881 /Un.14/III 2/TL.00/04/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
Penhal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth

Kepala Bidang Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
Yang Membawahi Kawasan Tanpa Rokok  
Di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **SARTIKA SRI MULIA**  
NIM : 190102030329  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Ds. Sungai Pinang RT.04 RW.02 Kec. Daha Selatan  
Kab. Hulu Sungai Selatan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 12 April - 12 Juni 2023 dengan judul

**Penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 di RSUD Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,  
  
**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197301112003121001





PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jalan Pangeran Antasari No. 1 Telepon (0517) 22852 SMS Online 08115010534  
KANDANGAN 71211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR : 503/230/SKP-DisPMPTSP/HSS/V/2023  
TENTANG

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : Surat Permohonan dari SARTIKA SRI MULIA perihal Permohonan Surat Keterangan Penelitian .
- Menimbang : Bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114);  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);  
4. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 Nomor 72);  
5. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 33).
- Menetapkan  
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
1. Nama : SARTIKA SRI MULIA
  2. Pekerjaan : Mahasiswa
  3. Alamat : Jalar Mawar Rt.004 Rw.002 Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kab.HSS.
  4. Judul Penelitian : PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 DI RSUD DAHA SEJAHTERA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
  5. Tempat Penelitian : Di RSUD Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan
  6. Penanggung Jawab : Wakil Dekan Bidang Akademik UIN Antasari Banjarmasin
- KEDUA : Pelanggaran/penyimpangan syarat-syarat yang berlaku berakibat Surat Keterangan Penelitian akan dicabut dan sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan bukan menjadi tanggung jawab pemberi keterangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 1 (satu) tahun.

Dikeluarkan di : Kandangan  
Pada tanggal : 15 Mei 2023

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660722 199303 2 006

## Lampiran 10: Surat Selesai Riset



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
DINAS KESEHATAN  
**RSUD DAHA SEJAHTERA**  
Jl. Pihannin Raya Desa Pihannin Raya Kec. Daha Selatan 71252



### SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSNAKAN PENELITIAN Nomor 800/516/RSDHS/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Rachmat Afandi SKM
NIP	19860311 200904 1 001
Jabatan	Kasubbag Tata Usaha
Unit Kerja	RSUD Daha Sejahtera

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	Sartika Sri Mula
NIM	190102030329
Program Studi	Hukum Tata Negara (Siyah Syariyyah)
Judul	Penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 di RSUD Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Lokasi Penelitian	RSUD Daha Sejahtera
Lamanya	2 Bulan dan tanggal 12 April - 12 Juni 2023

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian di RSUD Daha Sejahtera sehubungan dengan penyusunan skripsi: **"Penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 di RSUD Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Daha Selatan, 4 Juli 2023  
An. Direktur  
Kasubbag Tata Usaha

Rachmat Afandi SKM  
NIP 19860311 200904 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jalan Jend. Sudirman No.17 Telp. (0517) 24869

**KANDANGAN (71214)**

**SURAT KETERANGAN**

**TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

NOMOR : 800/ 198/ SATPOL-PP-DAMKAR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**NAMA** : AULIYA SOFI AZMI, SSTP, M.Ec, Dev.  
**JABATAN** : Kepala Satuan  
**UNIT KERJA** : Satpol PP dan Damkar Kab. HSS  
**ALAMAT** : Jln. Jend. Sudirman No. 17 Kandangan 71214

Dengan ini memberikan keterangan kepada :

**NAMA** : SARTIKA SRI MULIA  
**Pekerjaan** : Mahasiswi UIN ANTASARI BANJARMASIN  
**Program Studi** : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
**Lama Penelitian** : 12 April 2023 -12 Juni 2023

Telah melakukan penelitian yang bertempat di Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan judul " Penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 di RSUD Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan".

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kandangan, 5 Juli 2023

**KASATPOL PP DAN DAMKAR KAB. HSS ,**

**AULIYA SOFI AZMI, SSTP, M.Ec.Dev**  
Pembina  
NIP. 19850625 200312 1 003





PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**DINAS KESEHATAN**

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 29 Telp./Fax. (0517) 21497, 22827  
KANDANGAN – 71214

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
Nomor : 094/1124/Diskea

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. LATIFAH, SST  
NIP : 19730404 199302 2 005  
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Tk.I / III d  
Jabatan : Kabid PM dan SDM  
Instansi : Dinas Kesehatan

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : SARTIKA SRI MULIA  
NIM : 190102030329  
Universitas : UIN Antasyari Banjarmasin

Telah selesai melakukan penelitian di RSUD Daha Sejahtera selama 1 bulan dari tanggal 29 Mei 2023 s.d 28 Juni 2023 untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " Penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Di RSUD Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan ".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kandangan, 4 Juli 2023

A.n Kepala Dinas Kesehatan  
Kab. Hulu Sungai Selatan  
Kabid PM dan SDM



Hj. Latifah, SST  
NIP. 19730404 199302 2 005

## Lampiran 11: Surat Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 2486 /Un.14/III.2/PP.00.9/05/2023.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa "

Nama : Sartika Sri Mulia  
NIM : 190102030329  
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Desember 2022  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Drs. H. Ilham Masykuri Hamdi, M Ag  
Anggota : Dwi Arini Zubaidah, M.H  
Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 86,7 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 29 Mei 2023



Ketua Prodi,

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H  
19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

Lampiran 12: Sertifikat BTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

## **Sertifikat**

Nomor: 3714/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2023

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

### **SARTIKA SRI MULIA**

**NIM : 190102030329**

Kelahiran Sungai Pinang, 30 November 2000

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an

yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

**Baik**

Banjarmasin, 7 Juli 2023

D e k a n,



**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. /v**

**NIP.19710519 199703 2 001**

Lampiran 13: Sertifikat Keterampilan Komputer

**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
Alamat: Jl. A. Yani Km. 4.5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

**SERTIFIKAT**  
Nomor : FS-PF/Pel/XXVIII/190102030329/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**Sartika Sri Mulia**  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
**Sungai Pinang, 30 November 2000**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	85	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 05 September sampai dengan 07 Oktober 2022.

Banjarmasin, 01 November 2022

  
Ketua,  
  
Muhammad Haris, M.Kn.  
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,  
Dekan,  
  
Dr. Hj. Amelia Rahmansyah, M.H.  
NIP. 197105191997032001

## Lampiran 14: Sertifikat Asrama

 <p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>ANTASARI BANJARMASIN</b> <b>UPT MA'HAD AL-JAMI'AH</b></p> <p>Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin-antasari.ac.id</p>																
<p>بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ</p> <p><b>SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH</b></p> <p>No. B-96/Un.14/VL.4/ PP.00.9/12/2019</p>																
<p>Kepala UPT [Mudir] Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:</p>																
Nama	: Sartika Sri Mulia															
NIM	: 190102030329															
Fak/Prodi	: FS-S1 Hukum Tata Negara Islam															
<p>Adalah benar terdaftar sebagai mahasiswa/wati Tahap II (Periode November - Desember 2019) yang tinggal di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 serta dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.</p>																
<p>Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>																
<p>Banjarmasin, 30 Desember 2019</p> <p>Mudir UPT Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin,</p>  <p><b>Dr. H. Ahmad Mujaheed, MA.</b> NIP. 197801212006041004</p>																
<p>Ket. Bobot Wajib SKK Ma'had:</p> <table><tr><td>Pembinaan Keagamaan Keasramaan</td><td>:</td><td>15 SKK</td></tr><tr><td>Materi Dasar Keagamaan dan Praktik Ibadah</td><td>:</td><td>5 SKK</td></tr><tr><td>Pelatihan Goal Setting</td><td>:</td><td>5 SKK</td></tr><tr><td>Pelatihan Success Story</td><td>:</td><td>5 SKK</td></tr><tr><td>Total Standar Kelulusan</td><td>:</td><td>5 SKK</td></tr></table> <p>Minimal : 10 SKK &amp; Maksimal : 25 SKK</p>		Pembinaan Keagamaan Keasramaan	:	15 SKK	Materi Dasar Keagamaan dan Praktik Ibadah	:	5 SKK	Pelatihan Goal Setting	:	5 SKK	Pelatihan Success Story	:	5 SKK	Total Standar Kelulusan	:	5 SKK
Pembinaan Keagamaan Keasramaan	:	15 SKK														
Materi Dasar Keagamaan dan Praktik Ibadah	:	5 SKK														
Pelatihan Goal Setting	:	5 SKK														
Pelatihan Success Story	:	5 SKK														
Total Standar Kelulusan	:	5 SKK														





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fakya@uin-antasari.ac.id website: www.f.uin.antasari.ac.id

				<ul style="list-style-type: none"><li>-Peserta Sosialisasi Peraturan Daerah No.3 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, oleh DPRD KALSEL 2022 (2)</li><li>-Peserta Pendidikan Perkoperasian oleh Koperasi UIN Antasari Banjarmasin 2019 (4)</li><li>-Peserta Diskusi Koperasi UIN Antasari Banjarmasin 2019 "Sukses Berwirausaha di Era Millennial (4)</li><li>-Peserta Kegiatan Launching Book, oleh Pita Hitam. Jurusan Hukum Tata Negara 2019 (1)</li><li>-Peserta Kegiatan Bedah Film Sexy Killers, oleh Pita Hitam. Jurusan Hukum Tata Negara 2019 (1)</li><li>-Peserta Dialog Nasional, Relasi Agama dan Negara (3)</li><li>-Peserta Dialog Nasional UKM Asri (3)</li><li>-Peserta PEMILU UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2)</li><li>-Peserta Diskusi Mahasiswa oleh FOSMA UIN Antasari Banjarmasin 2019 (2)</li></ul>
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat			
<b>JUMLAH</b>		18	58	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

Banjarmasin, Juni 2023

Dosen Pembimbing

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H  
NIP. 197901182005011004



Wakil Dekan  
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

**Dr. H. Rahmat Hakim, M.HI**  
NIP. 19790410 200604 1 019

Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Sartika Sri Mulia
2. Tempat Tanggal Lahir: Sungai Pinang, 30 November 2000
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl.Mawar, Desa Sungai Pinang. RT 04. RW 02.  
No.42. Kec. Daha Selatan,Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Hp/E-mail : [0859393932121/sartikasrimulia@gmail.com](mailto:0859393932121@sartikasrimulia@gmail.com)
8. Pendidikan : a. TK Mawar  
b.SDN Sungai Pinang  
c. MTsN 9 HSS  
d. MAN 3 HSS
9. Orang Tua  
Nama Ayah : Karti  
Pekerjaan : Pandai Besi  
Nama Ibu : Rahimah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jln. Mawar. Desa Sungai Pinang. RT 04.RW 02  
No.42. Kec.Daha Selatan.Kab. Hulu Sungai Selatan
10. Saudara : 7 (tujuh orang)
11. Pengalaman Organisasi : Sanggar Kereta

Banjarmasin. 7 Juli 2023



Sartika Sri Mulia